

- (3) Jumlah retribusi tersebut pada ayat (2) pasal ini, sudah termasuk biaya bahan-bahan, oli, honorarium pengemudi dan seorang pembantu pengemudi atau seorang petugas lainnya ;
- (4) Retribusi pengangkutan harus dibayar lunas pada waktu ijin diberikan ;
- (5) Bagi pemakai yang keadaannya kurang atau tidak mampu atau penderita karena bencana alam atau wabah, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi seperti tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, berdasarkan permohonan atau pernyataan yang bersangkutan dengan dilampiri surat keterangan yang sah yaitu dari Kepala Desa dan Camat setempat ;
- (6) Pemakai Mobil Ambulan atau Mobil Jenasah untuk pengangkutan orang - orang karena kecelakaan, pengiriman penderita oleh Kepala Rumah Sakit dan untuk mengikuti pawai - pawai, dibebaskan dari pembayaran.

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya ;
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 29 Desember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
K e t u a ,
Cap/ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO
Cap/ttd.

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Mei 1981 Nomor : 213/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
Cap/ttd.

WARSI TO RASMAN, M.A.
NIP. 010015749

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 1980

TENTANG

PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENASAH
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG :
1. Bahwa berdasarkan Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor: Hk. 023.14/2924/'78 tersebut pada ketentuan nomor 5 bahwa suatu Peraturan Daerah Induk hanya dapat di ubah paling banyak 4 kali, maka dipandang perlu mengadakan perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Nomor 13 tahun 1961 beserta peraturan per - ubahannya, yang terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 7 tahun 1973 ;
 2. Bahwa dengan adanya surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 September 1980 Nomor: 974/4779/012/1980 perihal penetapan tarif retri - busi pemakaian mobil Ambulan dan mobil Jenasah dalam Peraturan Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 13 tahun 1961 dengan ketentuan dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut, dengan suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem - bentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Per - aturan Umum Retribusi Daerah.

MEMPERHATIKAN: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Nopember 1978 Nomor: Hk.023.5/2581 / 1978 juncto tanggal 13 September 1980 Nomor : 974/4779/012/'80 perihal perihal Penetapan Tarif Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah dalam Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENASAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Mobil Ambulan, ialah kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit atau penderita akibat kecelakaan dan atau bersalin ;
- d. Mobil Jenasah, ialah kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang yang meninggal atau jenasah ;
- e. Kepala Rumah Sakit Umum, ialah Kepala Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Pemakai, ialah orang yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah untuk mempergunakan Mobil Ambulan atau Mobil Jenasah ;
- g. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu Kepala Rumah Sakit Umum atau pegawai lainnya, yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PEMAKAIAN

Pasal 2

- (1) Mobil Ambulan dipergunakan untuk :

a. Mengangkut siapa saja yang sakit atau penderita akibat kecelakaan dan atau bersalin yang bertempat tinggal tetap atau sementara dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto juga ditempat-tempat diluar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

b. Mengangkut siapa saja yang sakit atau penderita kecelakaan yang oleh Polisi dipandang perlu untuk diangkut.

(2) Mobil Jenasah dipergunakan untuk :

Mengangkut jenasah atau yang meninggal dunia dari Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo atau dari tempat-tempat dalam atau diluar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

(3) Ijin dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan atas permintaan keluarga penderita atau keluarga yang meninggal dan atau orang yang berkepentingan.

Pasal 3

(1) Mobil Ambulan atau Mobil Jenasah setelah dipakai untuk meng - antarkan penderita atau jenasah, harus segera dikembalikan kepangkalan mobil agar dapat dipakai oleh pemakai lain ;

(2) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hambatan perjalanan diluar kehendak pemakai, maka waktu kelambatan tersebut tidak diperhitungkan.

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Atas pemakaian atau penggunaan Mobil Ambulan atau Mobil - Jenasah tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;

(2) Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian dalam kota untuk siang atau malam hari, sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah) ;

b. Pemakaian dari atau keluar kota untuk siang atau malam hari, bagi penderita atau jenasah dari Rumah Sakit, tiap kilometer untuk 5 (lima) kilometer pertama, sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dan selebihnya dihitung tiap kilometer, sebesar Rp. 50,-- (lima puluh rupiah).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1981 Seri B pada tanggal 20 Juli 1981
Nomor : 3 / B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Pj.Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 1980

TENTANG

PIMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENASAH
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah adalah merupakan salah satu sarana yang penting bagi pelayanan masyarakat terutama yang berhubungan dengan bidang kesehatan maupun sosial.

Pengelolaan atau penggunaan Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah ini semula diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 13 tahun 1961 beserta Peraturannya Perubahannya, dimana Peraturan Daerah dimaksud, bentuk maupun materinya dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengingat fungsi pentingnya Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah sebagaimana tersebut diatas dan mengingat kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Daerah, pada dewasa ini maka dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 13 tahun 1961 berikut Peraturan Perubahannya dengan Peraturan Daerah yang baru yang mampu menampung kebutuhan yang diperlukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Mobil Ambulan dipergunakan untuk mengangkut orang sakit, atau penderita kecelakaan, atau bersalin baik yang bertempat tinggal di dalam atau diluar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk.

Sedangkan Mobil Jenasah pada dasarnya dipergunakan khusus untuk mengangkut jenasah, orang yang telah meninggal dunia.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Mobil Ambilan dan Mobil Jenasah selesai dipakai harus selalu berada dipangkalan mobil tersebut dengan maksud untuk memperlancar dalam usaha memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Penetapan retribusi ini diperlukan untuk pemasukan keuangan Daerah, namun besarnya tarif mengingat juga fungsi sosialnya.

ayat (2) sampai dengan ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Ketentuan yang memberikan kesempatan mengangsur, mengurangi ataupun membebaskan retribusi ini diperlukan, mengingat pada keadaan ke - tidak mampu pemakai ditinjau dari segi ekonomi atau dari keadaan penderita yang disebabkan oleh bencana alam atau wabah, yang untuk ini agar jelas diperlukan keterangan dari Pejabat yang berwenang. Surat Keterangan dimaksud ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat, bahwa yang bersangkutan adalah benar kurang atau tidak mampu.

ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.